

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA  
2026

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 5 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG MASA  
BAKTI TAHUN 2025-2030.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Gerakan Pramuka. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda melalui pembentukan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 12 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022; serta Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Masa Bakti Tahun 2025-2030 beserta tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026.

- Lamp.: 5 hlm. *(Catatan: Terdiri dari Lampiran I mengenai Susunan Pengurus dan Lampiran II mengenai Tugas Majelis Pembimbing, Pimpinan, Pamong, dan Instruktur).*